

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP
HAK PRIVASI NASABAH BANK DALAM ERA DIGITAL**

SAKINAH

10120343

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Pogram Studi Ilmu Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KONSENTRASI HUKUM PERDATA

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE 2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI TERHADAP HAK PRIVASI NASABAH
BANK DALAM ERA DIGITAL**

NAMA : SAKINAH

NIM : I0120343

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada Seminar Hasil Skripsi

Majene, 21 Mei 2025


Di Setujui Oleh :

Pembimbing I



IKA NOVITASARI, S.H.,M.H.
NIP.198911052019032020

Pembimbing II



SULAEMAN, S.H.,M.H.
NIDN : 0912107403

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. THAMRIN PAWALLURI, S.Pd.,M.Pd
NIP.197001311998021005

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP
HAK PRIVASI NASABAH BANK DALAM ERA DIGITAL**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

SAKINAH

I0120343

Telah Diajukan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 21 Mei 2025
Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I



IKA NOVITASARI, S.H.,M.H
NIP.198911052019032020

Pembimbing II



SULAEMAN, S.H.,M.H
NIDN.0912107403

Penguji Utama



Dr. Drs. H.A TAMARUDDIN, S.Ag., M.H
NIP.196212311996031023

Penguji I



FADLI YASSER ARAFAT JUANDA, S.H., M.H
NIP.199003232019031020

Penguji II



REZKI AMALIAH, S.H., M.H
NIDN.0027089701

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **SAKINAH**

NIM : **I0120343**

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. jika di kemudian hari di temukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah di tentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan di ajukan ke muka hukum.

Majene, 21 Mei 2025



SAKINAH
NIM. I0120343

ABSTRAK

Sakinah I0120343. Penerapan Prinsip Perlindungan Data Pribadi Terhadap Hak Privasi Nasabah Bank Dalam Era Digital. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Ika Novitasari, S.H.,M.H** dan **Sulaeman S.H.,M.H**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami perkembangan teknologi dalam ranah hukum perbankan digital, dengan fokus pada perlindungan data pribadi nasabah. Mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan prinsip perlindungan data pribadi, dan mengidentifikasi berbagai tantangan yang mengintai industri perbankan di era digital. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk mengumpulkan data, menyusun, serta menganalisis kemudian menguraikannya sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, perundang-undangan dan jurnal hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan data pribadi sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak privasi nasabah dalam menyikapi perkembangan teknologi. Kasus kebocoran data yang marak terjadi dapat menjadi bukti bahwa keberadaan penerapan atas perlindungan data pribadi menjadi sangat mendesak tidak hanya bagi subjek pemilik data, namun ketika kebocoran data bersifat *kolektif* dan dalam jumlah yang besar, dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Penelitian ini juga mengandalkan analisis terhadap tantangan-tantangan terkini yang mengancam industri perbankan, tantangan dan ancaman ini berpotensi merusak sistem perbankan dan melanggar privasi nasabah. Demikian penulis menggali informasi secara mendalam mengenai tantangan dan solusi yang dapat dihadapi oleh sektor perbankan dalam menjaga keamanan sistem dan data mereka di tengah kemajuan digital.

Kata kunci : Perlindungan data pribadi, Nasabah Perbankan, Digitalisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cukup memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di era digitalisasi, tak terkecuali dalam sektor keuangan atau finansial. Sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian dan akan terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat. perkembangan layanan berbasis digital mendorong bank untuk terus mengembangkan *inovasi* agar bank dapat memberikan layanan yang komprehensif kepada nasabah, namun tetap memperhatikan aspek manajemen risiko, keamanan data nasabah, serta perlindungan konsumen sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong digitalisasi perbankan dengan mengeluarkan Peraturan OJK No 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.¹

Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ini menyebutkan “layanan digital adalah produk bank dalam bentuk layanan yang diberikan oleh bank dengan pemanfaatan TI melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah perbankan.”² jika sekitar satu dekade yang lalu, seseorang yang melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan kartu automated teller mac hines (ATM) untuk sekedar

¹ Otoritas jasa keuangan, “Layanan Digital Oleh Bank Umum ”

<https://ojk.go.id/regulasi/pages/Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum.aspx> Diakses pada 15 mei 2024

² *Ibid*

menarik dana sudah merupakan hal yang luar biasa, maka sekarang, penggunaan *mobile banking* atau *internet banking* sudah merupakan hal yang biasa saja bagi generasi milenial yang mendominasi populasi penduduk. Transaksi keuangan yang melibatkan nilai nominal dalam jumlah kecil maupun besar dapat dilakukan nasabah dengan lebih mudah, cepat, dan murah, di mana saja, dan kapan pun. Risiko kehilangan uang yang menyertai suatu transaksi digital, sepertinya terabaikan oleh segudang kemudahan dan manfaat yang diperoleh nasabah. Berbagai jenis manfaat yang dirasakan oleh nasabah dari penggunaan digital banking seperti kecepatan transaksi, *aksesibilitas*, *efisiensi*, *akurasi* dan rincian informasi, *reliabilitas*, adaptasi, dan keterjangkauan.³

Faktanya, seiring berjalannya waktu, sistem perbankan yang *konvensional* telah mengalami perubahan menuju sistem perbankan digital dalam rangka memperkuat kinerja perbankan dan memuaskan nasabahnya saat ini maupun di masa yang akan datang. Sektor perbankan semakin diyakinkan bahwa dengan mengadopsi teknologi baru, mereka dapat menjadi lebih *responsif* terhadap permintaan nasabah yang berujung pada kepuasan dan loyalitas nasabah. Jangkauan layanan pun dapat diperluas, sehingga basis nasabah, skala bisnis, dan kinerja keuangan dapat ditingkatkan.⁴

Bank pun dapat semakin nyata perannya sebagai agen pembangunan, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan pelayan publik. Akan tetapi, untuk mulai menerapkan digital banking pada suatu bank tidaklah semudah membalikkan

³ Roberto Akyumen “*Lebih mengenal digital banking (manfaat, peluang, dan tantangan)*” Jakarta: sekolah pascasarjana universitas gadjah mada 2020 Hal.4-5 ⁴ibid Hal 7

telapak tangan atau segampang merasakan manfaatnya sebagai seorang nasabah. Suatu bank harus benar-benar mengenal dan memahami konsep dan karakter setiap produk dan layanan digital secara holistik dan komprehensif, baik untuk melayani pihak eksternal maupun untuk peningkatan *efisiensi* dan manfaat internal lainnya. Upaya memenuhi kebutuhan konsumen membutuhkan penguatan pengelolaan terhadap data, model bisnis, regulasi, dan teknologi.⁴

Salah satu produk layanan perbankan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah layanan internet banking. Privasi yang terkait dalam penyelenggaraan internet banking biasanya lebih mengarah kepada masalah perlindungan hukum privasi data. Privasi merupakan hak individu yang harus dilindungi dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun yang berasal dari pihak ketiga. Pemanfaatan layanan teknologi informasi dalam prakteknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan layanan perbankan yang menggunakan teknologi informasi, terlebih mengenai privasi data atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan internet banking.⁵

Layanan *Internet Banking* yang merupakan pelayanan jasa yang disediakan oleh pihak bank sehingga nasabah dapat memperoleh informasi maupun melakukan

⁴ Ibid Hal 8- 9

⁵ Arie, "Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah Dalam Penyelenggaraan Internet Banking" (Jakarta: PT raja Grafindo 2015) Hal 2

transaksi perbankan selama 24 jam sehari tanpa adanya batasan oleh ruang maupun waktu asalkan terus terhubung dengan jaringan internet. Pelayanan Internet Banking juga diberikan oleh pihak Bank guna memberikan kemudahan kepada nasabah. Adanya *Internet Banking* juga memberikan keuntungan baik itu untuk nasabah maupun pihak Bank itu sendiri. Namun begitu dengan adanya manfaat yang telah diberikan oleh adanya teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan akan hadirnya sebuah tantangan dan problematika baru akan perlindungan hukum atas data pribadi. Pemanfaatan teknologi dan informasi tidak membuat segala sesuatunya dapat terjadi lebih mudah, namun juga melahirkan permasalahan hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul yaitu masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi khususnya pada layanan perbankan.⁶

Perkembangan pesat layanan digital seperti m-banking, SMS banking, internet banking, dan dompet digital telah menghadirkan kemudahan transaksi bagi masyarakat. Sejumlah bank juga telah melengkapi layanannya dengan fitur transaksi digital, seperti pembayaran melalui QRIS, yang semakin mendorong penggunaan metode pembayaran digital.

Namun, di balik kemudahan ini, berbagai modus kejahatan transaksi digital juga bermunculan. Salah satu modus yang sering digunakan adalah social engineering, di mana pelaku kejahatan memanfaatkan manipulasi psikologis untuk menipu korban. Modus lain yang umum ditemui adalah peniruan situs resmi atau

⁶ Rosalinda elsina latumahina, "Aspek hukum perlindungan data pribadi di duna maya" vol. 3 2014, Hal 14

phishing, di mana pelaku membuat situs web tiruan yang identik dengan situs asli untuk mencuri data pribadi dan informasi keuangan korban. Modus perekrutan palsu juga sering digunakan, di mana pelaku menawarkan pekerjaan fiktif untuk mengelabui korban dan mencuri data mereka. Bahkan ada praktik pertukaran data pribadi dengan sistem sharing yaitu bertukar informasi data pribadi nasabah di antara sesama bank atau *card center*, kemudian transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau memperjualbelikannya oleh bank itu sendiri melalui pihak ketiga.⁷

Banyaknya kasus nasabah yang mengalami pencurian data pribadi yang dilakukan dari pengaruh internal yaitu dari pihak bank itu sendiri kepada pihak ketiga dan serta pengaruh *eksternal* yang memang orang tidak dikenali dan tidak bertanggungjawab yang dapat berakibat finansial bagi nasabah baik kehilangan uang elektroniknya, transfer yang tidak dikenali, tawaran kartu kredit, tawaran pinjaman dan lain sebagainya. maka dari itu diperlukan sepenuhnya penerapan prinsip perlindungan data pribadi nasabah sesuai peraturan perbankan dan undang-undang perlindungan data pribadi, Pihak bank pun harus melaksanakan dengan prinsip kerahasiaan yang mana tercantum di dalam pasal 1 angka 28 undang-undang nomor 7 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa “Rahasia Bank merupakan segala sesuatu yang

⁷ <https://finance.detik.com/moneter/d-1469526/jual-beli-data-nasabah-kartu-kredit-marak-bi-mintabank-perketat-outsourcing> Di akses pada 16 mei 2024

berhubungan dengan keterangan-keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan juga simpanannya”.⁸

Selanjutnya data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, disebutkan dalam Pasal 37 menjelaskan bahwasannya “ Pengendali data pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi ” terdapat juga didalam pasal 39 ayat 1 yaitu pengendali data wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah dan ayat 2 yaitu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik secara andal,aman dan bertanggung jawab.⁹ Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan untuk melindungi pihak nasabah dalam layanan perbankan termasuk perlindungan data dikumpulkan, dimanfaatkan, atau digunakan untuk keperluan transaksi oleh nasabah selain itu perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang menggunakan layanan internet banking diperketat dengan persyaratan tertentu seperti wajib scan muka dan tanda tangan. Namun meskipun upaya perlindungan telah dilakukan ancaman kejahatan digital masih tetap ada. Perlindungan ini penting karena akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan sebagai konsumen.¹⁰

⁸ Pasal 1 angka 28 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.

⁹ Pasal 37 dan pasal 39 Peraturan perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022

¹⁰ Alfred yetno “*Tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di indonesia*” Jurnal Ilmu hukum Vol. 10, No 1, 2024 hlm.73

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap nasabah selaku konsumen merupakan tanggung jawab utama perbankan di Indonesia, dengan menempatkan perlindungan nasabah selaku konsumen perbankan adalah wujud dari komitmen pemerintah dan pemerintah dan lembaga perbankan dalam upaya memberikan posisi nasabah selaku konsumen yang sejajar dengan pihak perbankan. Prinsip inilah yang perlu ada di dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan berkaitan dengan perlindungan data pribadi sehingga kasus hukum yang merugikan nasabah disebabkan oleh force majeure atau kesalahan dan kelalaian nasabah tidak sepenuhnya dibebankan oleh nasabah itu sendiri sehingga pihak perbankan harus memiliki sistem elektronik yang aman serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektronik yang mengedepankan perlindungan data bagi nasabah dan memiliki prioritas utama dalam melindungi data nasabah.¹¹

Dalam praktiknya bank juga harus memenuhi standar keamanan data yang ditetapkan oleh regulator, apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi nasabah yang menggunakan layanan *internet banking*, nasabah berhak untuk mengajukan pengaduan baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan sedangkan pihak bank hendaknya menerima pengaduan serta melakukan pemantauan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan. Dengan adanya bentuk perlindungan hukum tersebut, diharapkan nasabah dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan Layanan *Internet Banking*. Namun nasabah juga harus tetap waspada

¹¹ *Ibid* Hal 74

dan memperhatikan keamanan data pribadi mereka, seperti tidak memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang dan memperbarui kata sandi secara berkala.¹²

Terlebih lagi Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Upaya untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Dalam menjalankan aktivitasnya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan danannya di bank yang bersangkutan.

Kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi, mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.¹³ Terlebih Perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya

¹² Ekka Resti Arianti “ *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi bagi Nasabah yang Menggunakan Layanan internet Banking*” universitas Dr.soetomo hlm 1&3

¹³ Yuda Asmara , “*Perlindungan Hukum atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia.*” Jurnal sains global indonesia, Vol. 2,No. 1, 2021 hlm.43

dengan baik. Dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjarin nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang sangat diperlukan dan dilandasi begitu pentingnya sandaran hukum mengenai lembaga penjamin. Salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun nasabah non debitur- non deposan.

Upaya meraup keuntungan yang berlipat-lipat pihak bank bekerja keras untuk menarik simpati para nasabah mulai dari klan kemudahan transaksi, fasilitas iming-iming hadiah yang besarpun gencar dipromosikan namun mereka lupa akan suatu hal yang terpenting dari semua itu, yaitu kepentingan konsumen pada kurung waktu tersebut seolah-olah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kepentingan para pelaku usaha, bahkan hak-hak konsumen termasuk menuntut ganti rugi pada saat dirugikan akibat menggunakan atau memakai barang dan jasa untuk kebutuhannya tidak jelas peraturannya.¹⁴

Bank yang menerapkan prinsip perlindungan data yang transparan dan efektif tidak hanya mampu menjaga keamanan informasi nasabah, tetapi juga dapat membangun citra positif di mata publik. Citra positif ini sangat penting, terutama di era digital di mana reputasi dapat dengan cepat dipengaruhi oleh informasi yang beredar di media sosial dan platform digital lainnya. Perlindungan data pribadi

¹⁴ Muhammad indra surya patra mokoagow, muhammad hero soepeno “*Penerapan asas kehati-hatian bank untuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana*” jurnal hukum lex privatum vol. 13 No.1 2024

memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah dan pembangunan citra positif bank. Nasabah lebih percaya pada bank yang memastikan bahwa data pribadi mereka aman dan terlindungi. Hal ini dapat membuat nasabah merasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi melalui media digital. Selain itu, bank yang memiliki perlindungan data pribadi yang kuat juga akan memiliki citra positif di mata umum. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik bank dan membantu menarik lebih banyak nasabah.

Bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan, dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu. Dapat dipastikan jika nasabah tersebut merasa tidak aman lagi berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank tertentu. Ia akan memindahkannya ke sarana investasi atau sarana penyimpanan lain yang dirasa lebih menjanjikan keamanan dan kerahasiaannya.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta mempertimbangkan kajian-kajian terdahulu terkait penyalagunaan data pribadi nasabah perbankan yang bukan pertama kali terjadi sejumlah kejadian tercatat dalam beberapa waktu terakhir,

¹⁵ Kartika S.T, Wishnu dewanto, Anggawira “*Perlindungan hukum bagi nasabah dalam penggunaan data pribadi oleh bank untuk tujuan komersil kepada pihak ketiga*” Jurnal ilmiah indonesia, syntax literate. Vol.8 No.10 oktober 2023

situasi ini belum memastikan penerapan prinsip perlindungan data pribadi salah satunya yaitu prinsip dalam pemrosesan data pribadi Serta kekhawatiran nasabah Ketika insiden itu mengemuka, tidak mendapat suatu kejelasan terkait proses penyelesaian kasus tersebut. Sesuai yang diamanatkan dalam pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan Prinsip Perlindungan Data Pribadi Terhadap Hak Privasi Nasabah Bank Dalam Era Digital”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Perlindungan Data Pribadi terhadap Hak Privasi Nasabah Bank Dalam Era Digital ?
2. Bagaimana Tantangan yang dihadapi bank dalam memenuhi tanggung jawab privasi nasabah dalam era digital ?

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip Perlindungan Data Pribadi terhadap Hak Privasi Nasabah Bank Dalam Era Digital ?
2. Untuk Mengetahui Tantangan yang dihadapi bank dalam memenuhi tanggung jawab privasi nasabah dalam era digital ?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan dukungan akademis, gagasan, dan referensi literatur dalam bidang hukum perdata, terutama terkait dengan pemahaman mendalam terhadap kebijakan data pribadi sebagai

bentuk aturan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan pemahaman tentang perkembangan teknologi dalam ranah hukum perbankan digital kepada pengguna layanan perbankan, penulis, dan juga mahasiswa sebagai pembaca, sehingga memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman di bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum untuk membantu memperjelas dan meningkatkan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi terhadap hak privasi nasabah dalam era digital dengan memberikan panduan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat.

Adapun manfaat praktis bagi beberapa pihak yang dapat dirincikan ialah sebagai berikut:

a. Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong nasabah mengetahui sejauh mana privasi datanya berhak dilindungi oleh negara dengan adanya regulasi perlindungan data yang kuat nasabah lebih terlindungi, ketika nasabah merasa data pribadi mereka dijaga dengan baik, ini dapat meningkatkan kepercayaan, lebih cenderung untuk menggunakan layanan bank dan kepuasan terhadap institusi keuangan.

b. Institusi keuangan/ bank

Diharapkan dapat menganalisis keberlangsungan kebijakan data pribadi dalam jangka panjang serta kemampuannya untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan ancaman keamanan digital, dengan regulasi perlindungan data pribadi yang ketat, citra dan reputasi yang positif akan menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan kepercayaan investor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan umum perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut kamus besar bahasa indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁶

Asal mula penggunaan kata bank berasal dari kata italia *Banco* yang artinya kepingan tempat buku atau sejenis meja. Penggunaan kata banco tersebut lebih diperluas lagi dengan pengertian meja tempat penukaran uang yang digunakan oleh para pemberi pinjaman (*lender*) dan meja yang digunakan oleh para pedagang valuta di eropa pada abad pertengahan, yakni meja yang dimaksudkan media untuk memamerkan uang (valuta) mereka.

¹⁶ KBBI <https://kbbi.web.id/bank> di akses pada tanggal 18 mei 2024

Perkembangan kata *banco* inilah yang digunakan, sehingga menjadi istilah bank yang dikenal secara umum, baik di Eropa, Asia dan Amerika.¹⁷

Menurut **Prof. G.M. Verryn Stuart** dalam bukunya *Bank Politik* mengemukakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dan orang lain, man pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar ban berupa uang giral.

Menurut **A. Abdurahman** dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* mengemukakan “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwasannya “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹⁹

¹⁷ Adi Sulistyono Nugroho “*Mengenal Perbankan Indonesia: konsep Bank, Partik bank mini dan Banker Karier*” (Jakarta: guepedia 2021) Hal 10

¹⁸ Thamrin Abdullah dan sintha wahjusaputri, “*Bank dan Lembaga Keuangan*” (Jakarta: mitra wacana media 2018) Hal 2

¹⁹ Undang-undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 2

2.1.2 Prinsip-Prinsip Perbankan

Prinsip hukum sebagai faktor penting karena memegang peranan sebagai suatu landasan bagi peraturan hukum, dimana dalam peraturan hukum itu mengandung norma atau kaidah hukum. Prinsip atau asas hukum oleh **Bruggink** disebut meta kaidah, yaitu merupakan kaidah penilaian fundamental yang terdapat pada landasan suatu sistem kaidah hukum. Menurut **Paul Scholten**, asas hukum sebagai pikiran dasar dalam sistem hukum yang dirumuskan pada ketentuan perundang-undangan serta putusan hakim.

Prinsip hukum perbankan merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar bagi terbentuknya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan segala sesuatunya mengenai perbankan. Oleh karena itu, untuk memahami dasar filosofis dalam kegiatan perbankan itu perlu memahami makna dari prinsip-prinsip hukum perbankan tersebut.²⁰

a. Prinsip Demokrasi Ekonomi (*Democracy Economy Principle*)

Pada dasarnya lahirnya prinsip demokrasi ekonomi berkaitan dengan keberadaan dari konsep *welfare state* yang diartikan sebagai negara kesejahteraan, yang lahir karena adanya pelaksanaan dari konsep *political state* ataupun *legal state* yang menyengsarakan rakyat khususnya kelompok ekonomi lemah. Dalam *welfare state*, tugas negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga negara tidak boleh pasif. Termasuk dalam bidang politik dan sosial ekonomi, perlindungan terhadap warga vinegary harus diberikan oleh Pemerintah, sehingga tugas pemerintah

²⁰ Andika persada putera, "Hukum perbankan," (Surabaya, Scopindo media pustaka:2019) Hal 22

disertai dengan tugas *bestuurzorg*, yaitu Pelanggaran kesejahteraan umum.

b. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Bank sebagai lembaga intermediasi wajib memelihara kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental bagi kelangsungan hidup bank karena keberadaan industri Perbankan mengandalkan dan tergantung kepercayaan masyarakat, yang dibuktikan dengan menyimpan dananya berupa simpanan dan hanya diganti dengan sebuah buku tabungan atau selembar kertas bilyet deposito yang nilainya tidak sebanding dengan jumlah dananya. Masyarakat percaya bahwa dana tersebut akan dikelola oleh bank dengan baik sesuai kegiatan usahanya dan percaya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Masyarakat percaya sewaktu-waktu dana tersebut diperlukan atau saat jatuh tempo, akan dapat menarik kembali dana tersebut dari bank.

Menurut **Sutan Remy Sjahdeini**, terjadinya kepercayaan masyarakat pada bank berkaitan dengan beberapa aspek yang diyakini oleh masyarakat, yaitu : pengelolaan manajemen bank yang profesional, mampu menjaga tingkat kesehatan bank sehingga setiap saat bank mampu mengembalikan dana masyarakat sewaktu-waktu; pengelola bank dilakukan oleh orang-orang profesional, berpengetahuan, berketrampilan yang cukup, juga berintegritas tinggi; bank mampu menjaga rahasia keuangan nasabah. Demikian juga yang dikemukakan oleh **Hikmahanto**

Juwana, bahwa “... kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya.”

Penjelasan di atas, tampak bahwa salah satu hubungan yang penting yaitu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) sebagai dasar utama hubungan bank dan nasabahnya, sebagaimana pendapat dari **Lawrence G. Baxter** yang mengatakan bahwa *the banking business involves a number of fiduciary relationships*, yang merupakan proses awal terjadinya interaksi selanjutnya antara bank dan nasabah. Apabila proses awal terganggu, artinya tidak ada unsur kepercayaan lagi pada kedua pihak, bisa ditentukan bahwa interaksi lanjutan antara bank dan nasabah tersebut tidak akan dapat diteruskan. Apabila terdapat suatu kepercayaan, maka akan timbul interaksi lanjutan yang akan diikuti oleh hubungan lainnya, yaitu hubungan hukum.²¹

Apabila bank kehilangan kepercayaan nasabahnya, maka cepat atau lambat bank tersebut akan mengalami kemerosotan. Oleh karena itu dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank, diperkenalkan istilah kerahasiaan perbankan (*bank secrecy*) dalam penyelenggaraan urusan perbankan. Sejalan dengan itu, secara konseptual, volger mengemukakan bahwa kepercayaan publik dapat terwujud kepada perbankan apabila perkembangan sistem keuangan kuat, stabil dan sukses.²²

²¹ *Ibid* Hal 31

²² Muh Afdal yanuar, “*Kerahasiaan Bank dan Anti -Tipping Off di Sektor Perbankan*” (jakarta, kencana : 2023) Hal 2

c. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Istilah prinsip kehati-hatian merupakan terjemahan dari istilah *prudential banking*. Menurut **Rudhi Prasetyo**, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) berasal dari kata *prudent* (diartikan *wise inaction or judgment*), yaitu bijaksana dalam menjalankan tindakan atau penilaian.” Pengertian *prudent* dalam ***Black Law Dictionary***, disebutkan sebagai *circumspect or judicious in one’s dealings; cautious*. Artinya sangat berhati-hati atau bijaksana dalam urusan; berhati-hati

Prinsip kehati-hatian sebagai andalan bank guna menjaga kepercayaan masyarakat, karena lingkupnya luas sehingga sulit untuk dapat didefinisikan secara komprehensif. Prinsip ini lebih menegaskan pada kewaspadaan bank agar selalu menjaga aspek-aspek dalam perbankan yang meliputi antara lain terkait dengan kesehatan bank, kemampuan manajemen, likuiditas, rentabilitas, permodalan, kualitas aset (kredit), dan lain-lain. Jadi penerapan prinsip kehati-hatian tersebut terkait dengan segala aspek perbankan dengan tujuan guna melindungi dana masyarakat, menciptakan keadaan bank yang sehat, *liquid* dan *solvent*, sehingga kadar kepercayaan masyarakat tetap tinggi untuk menyimpan dananya pada bank.

d. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Dalam perbankan, guna kepentingan bank terkait dengan kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan dananya di bank, maka prinsip kerahasiaan sebagai suatu prinsip yang wajib merahasiakan segala sesuatu yang

berhubungan dengan keadaan finansial nasabah serta lain-lain yang diwajibkan untuk dirahasiakan adalah suatu hal yang lazim dalam perbankan. Masyarakat memanfaatkan jasa bank dengan menyimpan uangnya berdasarkan kepercayaan yang ditanggung oleh bank bahwa bank tidak akan menyalahgunakan terhadap data simpanan nasabah tersebut.²³

Apabila terjadi kebocoran atas data nasabah yang diketahui oleh orang lain, maka sesuai ketentuan pada UU Perbankan hal itu termasuk kategori pelanggaran rahasia bank yang berdampak pada nasabah maupun bank itu sendiri. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan yang berkewajiban untuk memproteksi kepentingan nasabah, sehingga dengan konsisten bank wajib menjaga rahasia bank dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi kebocoran data nasabah tersebut.²⁴

2.1.3 Hubungan Hukum Nasabah dan Bank

Istilah nasabah pada bank telah dirumuskan dalam ketentuan UU Perbankan pada pasal 1 angka 16 dirumuskan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, yang selanjutnya dibedakan kedalam 2 (dua) kriteria sebagai berikut :

²³ Andika persada putera (2019) op.cit Hal 33-37

²⁴ *Ibid* Hal 43

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (pasal 1 angka 17).

2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (pasal 1 angka 18).²⁵

Secara formal kriteria nasabah bank yang dirumuskan dalam UU Perbankan tersebut hanya menyangkut nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur, yang terkait dengan fungsi intermediasi bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Selain kriteria tersebut di atas, terhadap istilah nasabah ini masih ada kriteria lain yang tidak ada pada UU Perbankan, namun disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6//PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Pasal 1 Angka 3, yang menyebutkan bahwa nasabah adalah "Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk- in customer).

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam bentuk penghimpunan dana (funding), pemberian kredit (lending) dan pemberian jasa (services), terdapat hubungan hukum dengan nasabahnya yang tidak diatur

²⁵ UU Perbankan,op.cit. Pasal 1 angka 16-18

dengan tegas pada UU Perbankan. Dalam konteks ini, **S. Twun** mengemukakan *"The relationship between a banker and his customer is also one of contract. It consists of a general contract and special contract (such as giving advice on investment to the customer) and other duties, e.g. the banker duty of secrecy."* Artinya bahwa esensi dari hubungan hukum antara bank dengan dan nasabah tersebut didasarkan pada suatu perjanjian antara kedua pihak, baik dalam kegiatan penghimpunan dana, pemberian kredit maupun pemberian jasa bank kepada nasabah selalu berkaitan dengan adanya perjanjian, baik dalam bentuk standar atau perjanjian baku maupun dalam bentuk perjanjian yang kompleks.

Terkait dengan hubungan kepercayaan tersebut, bank merupakan badan usaha yang mempunyai karakteristik khusus yang bertindak sebagai lembaga intermediasi sehingga berkewajiban untuk memelihara kepercayaan masyarakat sebagai fondasi bank bagi kelangsungan hidup kegiatan perbankan. Hal ini tidak bisa disangkal lagi kalau eksistensi industri perbankan menggantungkan diri terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana (pemodal) yang dibuktikan dengan dana masyarakat yang disimpan di bank berbentuk simpanan, dengan jumlah yang tidak sedikit itu ternyata hanya ditukar oleh sebuah buku tabungan kecil atau beberapa lembar bukti cetakan rekening koran saja dan hanya dibekali dengan alat penarikan dananya berupa kartu ATM, atau selembor kertas sebagai bilyet deposito yang semua itu nilainya pastilah sangat tidak sesuai dengan nilai nominal simpanannya.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 10 tahun

²⁶ Andika Persada Putra, *"Hukum Perbankan,"* (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021) Hal 16-18

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat dua hubungan, yaitu; Hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan Hubungan yang didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.²⁷

Masalah hukum perjanjian ketentuan umumnya dapat dilihat dalam buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*).

Akibat hukum dengan ditanda tangannya suatu perjanjian adalah mengikat para pihak. Asas ini dalam perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract*). Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang mengemukakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat di dalam

²⁷ UU Perbankan, op.cit. Pasal 1 angka 5

Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal ini dikenal menganut asas kesepakatan (konsensualisme).²⁸

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bukan tidak ada membicarakan tentang nasabah di dalamnya, tetapi karena UU No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri, sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

- a. *Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;*

²⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1338 & 1320

- e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹*

Terkait dengan hubungan kepercayaan tersebut, bank merupakan badan usaha yang mempunyai karakteristik khusus yang bertindak sebagai lembaga intermediasi sehingga berkewajiban untuk memelihara kepercayaan masyarakat sebagai fondasi bank bagi kelangsungan hidup kegiatan perbankan. Hal ini tidak bisa disangkal lagi kalau eksistensi industri perbankan menggantungkan diri terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana (pemodal), yang dibuktikan dengan dana masyarakat yang disimpan di bank berbentuk simpanan, dengan jumlah yang tidak sedikit itu ternyata hanya ditukar oleh sebuah buku tabungan kecil atau beberapa lembar bukti cetakan rekening koran saja dan hanya dibekali dengan alat penarikan dananya berupa kartu ATM, atau selembar kertas sebagai bilyet deposito yang semua itu nilainya pastilah sangat tidak sesuai dengan nilai nominal simpanannya.

Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang mengarah pada layanan perbankan digital (digital banking), yang bertujuan

²⁹ Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4

meningkatkan efisiensi terhadap kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya.

Layanan perbankan digital yang merupakan layanan atau kegiatan perbankan memakai sarana elektronik atau digital milik bank dan/atau milik nasabah sendiri dan dilaksanakan secara mandiri oleh nasabah. Dalam hal ini nasabah bisa mendapatkan informasi, berkomunikasi, registrasi, pembukaan atau penutupan rekening ataupun transaksi perbankan lainnya yang telah disediakan pada layanan digital banking tersebut sesuai kebutuhan nasabah. Jadi dalam konteks ini akan lebih membuktikan lagi betapa besar kepercayaan nasabah pada bank, mengingat layanan perbankan digital ini dilaksanakan secara elektronik dan mandiri tanpa melibatkan bank sama sekali dan transaksi yang dilakukan hanya akan terekam oleh sistem bank dan hanya berdasarkan bukti elektronik saja.³⁰

2.2 Tinjauan Umum Perbankan Dalam Era Digital

2.2.1 Digitalisasi layana perbankan

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah secara mendasar cara manusia dan organisasi beroperasi, mengakibatkan transformasi yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Seiring dengan globalisasi yang terus berlanjut, dampak positif teknologi dan informasi semakin terasa, memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas dan produktivitas di berbagai lapisan kehidupan. Dalam konteks ini, strategi dan langkah-langkah yang terencana

³⁰ Andika Persada Putra (2021) Op.cit. Hal 18-19

dengan baik menjadi krusial untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul seiring dengan kemajuan tersebut.

Penting untuk diakui bahwa peran teknologi dan informasi telah berkembang pesat, tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai katalisator utama dalam mengubah cara berpikir, berinteraksi, dan bekerja. Munculnya teknologi informasi telah memungkinkan manusia untuk mengakses informasi secara instan, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.³¹

Sehingga di era *technology disruption* ini, setiap industri harus siap bergerak menghadapi perubahan-perubahan yang dinamis. Industri keuangan dan perbankan pun mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Berdasarkan riset Salesforce pada *Digital Banking Report*, 62% konsumen di zaman sekarang berharap perusahaan beradaptasi dengan persona mereka (tingkah laku, pola komunikasi, dan kebiasaan). Oleh karena itu seiring bergantinya pola gaya hidup, mobilitas, dan kebutuhan nasabah, bank harus siap melakukan transformasi digital.

Transformasi digital lebih dari sekedar menyediakan layanan online dan *mobile banking*. Industri finansial perbankan perlu berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan interaksi nasabah, dalam hal ini temuan-temuan teknologi baru tersebut haruslah mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses layanan perbankan.

³¹ Uli Handayani mukhra, *Mobile Banking dalam Persepsi Privasi Nasabah* (Aceh, Syiah Kuala Lumpur Press, 2024) Hal 1

Salah satunya adalah perbankan digital yang menggambarkan proses virtual penunjang seluruh layanannya.³²

Perbankan digital dapat membantu memenuhi kebutuhan nasabah untuk mengakses layanan perbankan, seperti pembuatan rekening dan registrasi (onboarding), pembayaran, transaksi e-commerce, pengajuan pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan secara mudah, cepat, dan kapanpun serta di manapun. Dari segi keamanan, perbankan digital juga menghadapi tantangan yang terus berkembang seiring dengan evolusi teknologinya. Bank konvensional mungkin unggul dalam hal KYC (Know Your Customer), namun bank digital diharapkan lebih efisien dan dituntut untuk memiliki sistem keamanan serta infrastruktur TI yang andal guna menjaga kerahasiaan data nasabah.

Beberapa faktor penting yang mendorong transformasi layanan perbankan menuju digitalisasi meliputi:

1. Perubahan Ekspektasi dari Konsumen

Ekspektasi konsumen atau nasabah terhadap layanan perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ekspektasi tersebut meliputi keamanan dan kemudahan akses pada produk serta pelayanan perbankan.

2. Meningkatnya Penggunaan Internet dan Perangkat Bergerak

³² PT Rintis sejahtera, *Transformasi perbankan digital*
<https://www.jaringanprima.co.id/id/transformasi-perbankan-digital> Di akses pada hari senin 27 mei 2024 pukul 12:33 WITA

Pertumbuhan jumlah pengguna internet setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang berdampak pada perkembangan dan inovasi di sektor keuangan. Hingga kini, terdapat 88 penyelenggara Inovasi Keuangan Digital. Selain itu, penggunaan perangkat bergerak seperti ponsel pintar, tablet, dan laptop juga terus meningkat.

3. Perkembangan Aplikasi dan Platform Mobile

Kemajuan aplikasi dan platform mobile terus mengalami peningkatan, yang berdampak pada transaksi perbankan yang semakin lancar. Transformasi ini juga mempengaruhi industri jasa keuangan. Bukan hanya aplikasi perbankan digital, tetapi juga platform non-finansial seperti layanan transportasi daring, layanan makanan, Online Travel Agent (OTA), dan e-commerce mulai mengintegrasikan atau menawarkan layanan keuangan mereka sendiri.

4. Model Bisnis Tradisional yang Beralih ke Digital

Adanya bank digital mendorong bisnis tradisional untuk beradaptasi dan beralih ke model bisnis digital yang lebih efisien dan efektif. Perubahan ini memungkinkan bank untuk menjangkau dan menembus lebih banyak segmen masyarakat dengan layanan perbankan mereka.³³

Pergeseran ini mencerminkan adopsi teknologi yang semakin mendalam di berbagai aspek kehidupan, dengan perbankan melihat potensi besar dalam menyediakan solusi yang sesuai dengan gaya hidup digital nasabah. Dalam era

³³ PT Data sinergitama jaya Tbk, *Perkembangan Perbankan Digital: menjelajahi masa depan sektor keuangan* <https://elitory.com/articles/perkembangan-perkembangan-digital/> Di akses pada hari senin 27 mei 2024 pukul 12:33 WITA

kenyamanan dan aksesibilitas menjadi kunci, para bankir mengakui perlunya beradaptasi dengan perubahan ini dan menyediakan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan yang semakin terhubung secara digital. Dengan demikian, inovasi dalam pengembangan aplikasi perbankan seluler dan pemanfaatan teknologi menjadi elemen strategis dalam memenuhi harapan nasabah modern.

2.2.2 Pemanfaatan layanan perbankan digital

Nasabah dapat melakukan pembayaran tagihan, transfer dana antar-rekening, bahkan berbagai transaksi lainnya tanpa harus berkunjung langsung ke bank fisik. Pengguna dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan melalui perangkat telepon seluler yang terhubung dengan internet. Berikut beberapa manfaat utama dari penggunaan mobile banking:

1. **Kemudahan Akses:** Mobile banking memungkinkan nasabah mengelola akun dan melakukan berbagai transaksi kapanpun dan di manapun tanpa perlu mendatangi cabang bank. Ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi pengguna yang memiliki jadwal padat atau yang tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank.³⁴
2. **Praktis dan Tanpa Uang Tunai:** Penggunaan mobile banking memberikan kemudahan praktis karena tidak lagi diperlukan membawa dan menghitung uang tunai dalam transaksi pembayaran. Nasabah dapat dengan cepat

³⁴ Uli Handayani mukhra, Op.cit Hal 2-5

melakukan pembayaran tagihan atau belanja online tanpa harus khawatir tentang keamanan uang fisik.

3. Keamanan: Transaksi melalui mobile banking dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, termasuk penggunaan kode rahasia atau otentikasi dua faktor. Hal ini meningkatkan keamanan dan memberikan rasa aman kepada nasabah, mengurangi risiko terkait dengan pencurian atau kehilangan uang tunai.
4. Monitoring Transaksi Real-time: Nasabah dapat dengan mudah memantau transaksi mereka secara real-time melalui aplikasi mobile banking. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas keuangan mereka dan memungkinkan respons cepat terhadap situasi keuangan.
5. Penghematan Waktu dan Biaya : Dengan mengurangi kebutuhan untuk pergi ke cabang bank, mobile banking menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi nasabah. Hal ini juga mendukung efisiensi perbankan dengan mengurangi beban kerja di kantor cabang.³⁵

Bank digital secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, akan tetapi peraturan yang mengatur mengenai bank digital dapat dilihat dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 21 tahun 2023 tentang layanan digital oleh bank umum, yang paling jelas tersebut dalam ketentuan umumnya adalah peraturan otoritas jasa

³⁵ *Ibid*

keuangan nomor 12/PJOK.03/2021 tentang bank umum yang mengatur secara kontekstual mengenai penyelenggaraan bank digital ³⁶

2.3 Perlindungan Data Pribadi Dalam Konteks Perbankan

2.3.1 Prinsip perlindungan data pribadi

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi, konsep privasi adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga berhubungan dengan konsep hak privasi.

Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, dan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak

³⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-hukum-bank-digital-lt61308a5a9a319/page=2> Di akses pada hari senin 27 mei 2024 pukul 13:00 WITA

yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.³⁷ Sejak dikemukakan untuk pertama kalinya oleh **Sammuel Warren** dan **Louis Brandheis** dari Amerika Serikat, yang berpendapat bahwa ada satu hak dasar manusia yang harus dilindungi yang disebut dengan *The Right to Privacy* , yaitu:

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.”

Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak utuk dibiarkan sendiri dan perkembangan hukum ini tidak bisa dihindari dan menuntut pengakuan hukum.

Menurut **Warren**, karena ada perkembangan teknologi, ekonomi dan politik maka ada hak baru yang belum dilindungi oleh *Common Law*. Alasan privasi harus dilindungi yaitu: Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang, apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang membina

³⁷ Dhoni Marthien, “*Perlindungan data pribadi*” (*Makassar, mitra ilmu, 2023*) Hal 3-4

perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.³⁸

Hak privasi terhadap data pribadi mencakup hak setiap individu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Lebih dari itu, prinsip ini juga melibatkan hak untuk memberikan izin atau persetujuan atas penggunaan data pribadi tersebut, serta hak untuk meminta penghapusan data (right to be forgotten) atau koreksi jika data tersebut tidak akurat.

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta untuk memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Hal ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang mengumpulkan data, tetapi juga bagi pemerintah dan entitas lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi.³⁹

2.3.2 Regulasi perlindungan data pribadi

Hukum internasional telah mengatur privasi yaitu dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 12, yang menyatakan:

³⁸ *Ibid* Hal 29-30

³⁹ Kadek Rima Anggen suari, I made sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" jurnal analisis hukum, Vol.6 No. 1 April 2023 Hal 2620-3715

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” terjemahan bebasnya dapat diartikan, tidak ada seorang pun yang dapat di ganggu terkait dengan privasi, keluarga, tempat tinggal atau korespondensi atau serangan atas kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.⁴⁰

Pengaturan privasi dan perlindungan data privasi di Indonesia selalu merujuk pada Pasal 28 G dari Undang- Undang Dasar 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data privasi. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan

⁴⁰ Dhoni Marthien, Op.cit. Hal 32 & 44

dengan perkembangan teknologi dan informasi di era digital ssaat ini, tujuan negara diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi bagi setiap warga negara..⁴¹

Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. **Rudolf Stamler**, mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari *rechtsidee* itulah disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif, dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transcendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai.⁴²

⁴¹ Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi," Jurnal RechtVinding, Vol.9 No.2 2020 Hal 248

⁴² Eka Martiana wulansari, "konsep perlindungan data pribadi sebagai aspek fundamental norm dalam perlindungan terhadap hak atas privasi di indonesia" jurnal surya kencana dua, Vol.

Sebagai wujud upaya untuk mencapai cita-cita hukum dalam menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi, negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.⁴³ Pada Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa "Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada seluruh warga negara untuk menjamin perlindungan data pribadi."

Terdapat dua jenis data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun klasifikasi pembagian data tersebut yaitu;

1. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: Data dan informasi kesehatan, Data biometrik, Data genetika, Catatan kejahatan, Data anak, Data keterangan pribadi; dan/atau, Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

⁴³ Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 1 angka 1

2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi; Nama lengkap, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama, Status Perkawanan dan/atau, Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang⁴⁴

Perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital juga diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai pengelolaan data pribadi dalam sistem elektronik, termasuk dalam konteks layanan perbankan digital. Bank diwajibkan untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Peraturan ini memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban bank dalam melindungi data pribadi nasabah. Dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital, kerjasama antara otoritas pengawas, bank, dan nasabah sangat penting.

OJK berperan sebagai pengawas dan regulator dalam menjaga perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital. OJK memberikan arahan dan aturan yang mengatur tanggung jawab bank dalam melindungi data pribadi nasabah. Bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan yang jelas terkait perlindungan data pribadi nasabah, termasuk prosedur penanganan pelanggaran keamanan data. Bank juga harus menerapkan teknologi dan sistem yang memadai guna melindungi data pribadi nasabah.

⁴⁴ Ibid pasal 1 angka (2) & pasal 4 angka (1-3)

Sementara itu, nasabah juga memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, seperti tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya. Nasabah juga disarankan untuk menggunakan fitur keamanan yang disediakan oleh bank, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, otentikasi ganda, atau token keamanan, guna melindungi data pribadi mereka dari akses yang tidak sah.⁴⁵

UU No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP) yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertengahan oktober lalu perlu dipahami semua kalangan tak terkecuali sektor perbankan. Pasalnya, implementasi UU PDP sedikit banyak akan berdampak dalam dunia perbankan., sebagai pioner dalam transformasi digital,kebijakan dalam sektor perbankan di dalam UU PDP hingga hari ini masih menjadi disorot oleh masyarakat indonesia,hal ini dikarenakan perbankan menjadi salah satu sektor dengan arus data yang intensif. Perlindungan data pribadi bagi sektor perbankan merupakan bentuk komitmen bank kepada nasabah dalam menjaga integritas data yang diperoleh dari nasabah yang berupa data keuangan. Sama halnya dengan hal itu, sektor perbankan pun memiliki sistem serupa yang dimulai dari pengumpulan data dengan persetujuan pelanggan hingga skoring sistem perbankan.

Bank punya kewajiban untuk menjaga data penggunanya sehingga tujuan pengumpulan itu, baik untuk pengumpulan data maupun skoring sistem yang

⁴⁵ Maisah,sinta pala sari,sudiarni,himsar pariaman ompusunggu, “*Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia*” *Jurnal pendidikan,sosial dan humaniora*,vol.3 no.3,2023, Hal 288

cocok dengan nasabah. Sehingga harus tetap dijaga jangan sampai data nasabah yang diberikan disalah gunakan oleh oknum perbankan ,saat ini banyak perbankan yang tidak memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya data pribadi nasabah. Perbankan seharusnya tidak hanya ikut meningkatkan keyakinan konsumen untuk memberikan informasi dan data tetapi juga harus mengedukasi nasabah dengan menjaga data pribadi dengan baik. dengan implementasi yang tepat maka hadirnya UU PDP dapat mendorong inovasi dan kebijakan terkait keamanan dan data nasabah yang akan mendorong pertumbuhan usaha dan kepercayaan nasabah kepada perbankan.⁴⁶

⁴⁶ Tim hukum Online, “*Bank perlu edukasi nasabah terkait perlindungan data pribadi*”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-perlu-edukasi-nasabah-terkait-pelindungan-data-pribadi-lt636d737770269/?page=> di akses pada tanggal 30 mei 2024

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan :

1. Penerapan prinsip perlindungan data pribadi terhadap hak privasi nasabah bank dalam era digital sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga hak individu terkait data pribadi, terutama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya yaitu prinsip dalam pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi (nasabah), melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalagunaan, perusakan, dan penghilangan data pribadi. Namun Maraknya kasus kebocoran data pribadi nasabah yang berulang menunjukkan belum optimalnya pemrosesan data pribadi yang terjamin bagi nasabah, terlebih lagi dengan proses penyelesaian masalahnya terkadang nasabah tidak mendapat kejelasan terkait hasil investigasi yang transparan hanya menunggu respon dari pihak bank sehingga nasabah tidak mendapatkan kejelasan mengenai perlindungan data mereka. Jelas bahwa dalam penerapannya banyak ditemukan ketidak sesuaiaan dan tidak sejalan dengan Undang-undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

2. Tantangan yang dihadapi bank dalam memenuhi tanggung jawab privasi nasabah dalam era digital memperumit upaya perlindungan data pribadi. Pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank adalah suatu tantangan yang baru. Hal ini memberikan dampak positif maupun negatif, Mereka dituntut untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah dengan memastikan implementasi teknologi informasi yang aman dan sesuai dengan prinsip perbankan. Dengan perkembangan zaman, negara maju maupun berkembang terus menunjukkan perubahan dan perkembangannya seperti di Indonesia, perkembangan tersebut dapat dilihat dari segi teknologi, pembangunan, maupun industri. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bank menghadapi ancaman terkini yang signifikan seperti Serangan Siber, Kepatuhan terhadap Regulasi Privasi Data yang Kompleks, Penggunaan Teknologi Baru yang Berisiko, Kurangnya Kesadaran dan Edukasi Nasabah, Ketergantungan pada Vendor Pihak Ketiga, Ekspektasi Nasabah yang Tinggi, Ancaman Internal (Insider Threat), dan Globalisasi dan Lintas Batas.

5.2. Saran

1. Pastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP dan regulasi lainnya yang berlaku, jika terjadi kebocoran data, segera berikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah dan lembaga terkait dalam waktu yang ditentukan (maksimal 3x 24 jam) sertakan informasi tentang apa yang terjadi, dampak

potensial dan langkah-langkah yang sedang diambil untuk mengatasi masalah berikan dukungan kepada nasabah yang terkena dampak, seperti layanan konsultasi atau bantuan dalam mengamankan akun mereka. Lakukan investigasi internal untuk menentukan penyebabnya dan ambil tindakan disipliner terhadap pihak yang bertanggung jawab, gunakan insiden sebagai pembelajaran untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang ada. Memberikan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka sendiri

2. Melakukan pengawasan dan pemantauan yang aktif merupakan langkah penting dalam strategi mengatasi sistem keamanan yang tepat. Bank perlu memiliki mekanisme pemantauan yang terus-menerus untuk mendeteksi serangan atau perilaku yang mencurigakan dalam jaringan mereka. Hal ini dapat melibatkan penggunaan sistem log dan audit yang memadai, analisis kejadian keamanan secara real-time, serta pemantauan aktivitas pengguna dan lalu lintas jaringan. Dengan memiliki pemantauan yang aktif, bank dapat menangkap dan menanggapi serangan dengan cepat, mengurangi dampak yang mungkin terjadi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah,Thamrin dan sintha wahjusaputri. 2018 *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: mitra wacana media
- Akyumen, Roberto. 2020 *Lebih mengenal digital banking (manfaat,pejuang,dan tantangan*. Jakarta: sekolah pascasarjana universitas gadjah mada
- Arie. 2015 *Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking*. jakarta: PT Raja Grafindon
- Mukhra,Uli Handayani. 2024 *Mobile Banking dalam Persepsi Privasi Nasabah*. Aceh: Syiah Kuala Lumpur Press
- Marthien Dhoni. 2023 *Perlindungan data pribadi*, Makassar: mitra ilmu
- Marzuki. Mahmud Peter. 2011 *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Nugroho,Adi Sulistyio. 2021 *Mengenal Perbankan Indonesia:konsep Bank,Parttik bank mini, dan Banker Karier*. jakarta: guepedia
- Putera,Andika persada. 2019 *Hukum perbankan*, Surabaya: Scopindo media Pustaka
- Putera,Andika Persada. 2021 *Hukum Perbankan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Rizky P.P. Karo Karo & Prasetyo Teguh. 2020 *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* .Bandung: Nusa Media
- Yanuar,Muh Afdal. 2023 *Kerahasian Bank dan Anti -Tipping Off di Sektor Perbankan*, jakarta: kencana

JURNAL

- Asmara,Yuda. 2021 *Perlindungan Hukum atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal sains global indonesia, 2 No.1

- Kartika S.T, Wishnu dewanto,Anggawira. 2023 *Perlindungan hukum bagi nasabah dalam penggunaan data pribadi oleh bank untuk tujuan komersil kepada pihak ketiga*.Jurnal ilmiah indonesia,syntax literate, 8 No.10
- Latumahina, Rosalinda elsina. 2014 *Aspek hukum perlindungan data pribadi di duna maya*. vol. 3
- Maisah,S.P.S, Sudiarni,H.P.O. 2023 *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia*. Jurnal pendidikan, sosial dan humaniora, 3 No.3
- Mokoagow,M.I.S.P, Muhammad hero soepeno. 2024 *Penerapan asas kehati-hatian bank untuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana* jurnal hukum lex privatum 13 No.1
- Nayla putri abdullah, “ *Analisis yuridis perlindungan nasabah bank dalam tindak pidana pencurian data melalui UU ite dan UU Perbankan* “ Jurnal Media hukum indonesia, vol 2,no 4, 2024, hlm 932
- Hartati, Diani.2025 “Dampak Artificial (AI) dan Big Data dalam pengambilan keputusan kebijakan publik “ vol, 2 No 1
- Sinaga, E.M.C. 2020 *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal RechtVinding, 9 No.2
- Suari, K.R.A, I made sarjana. 2023 *Menjaga Privasi di Era Digital :Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. jurnal analisis hukum, 6 No. 1
- Wulansari, Eka Martiana. 2020 *konsep perlindungan data pribadi sebagai aspek fundamental norm dalam perlindungan terhadap hak atas privasi di indonesia*. jurnal surya kencana dua,7 No.2
- Widya ,Diny evriyanti simatangkir.2025,“*Keamanan siber dalam perbankan serta tantangan dan solusi di era digital*” Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, vol 2, No 1
- Yetno alfred. 2024 *Tanggung jawab bank dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di indonesia*. Jurnal Ilmu hukum,Vol. 10, No.1
- YuniartiSiti. 2019 *Perlindungan hukum data pribadi di indonesia*. Jurnal Becoss, vol 1

WEBSITE ATAU INTERNET

- Tim hukum Online, “*Bank perlu edukasi nasabah terkait perlindungan data pribadi*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-perlu-edukasi-nasabahterkait-pelindungan-data-pribadi-1t636d737770269/?page=> di akses pada tanggal 30 mei 2024
- Tim Hukum Online,(2024,8,01) “ *Langkah Hukum Jika Data Keuangan Nasabah Bocor*” Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-data-keuangan-nasabah-bocor-1t653e1e9d6d9c4/>
- Otoritas jasa keuangan,”*Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum*” <https://ojk.go.id/regulasi/pages/Layanan-Digital-oleh-Bank-Umum.aspx> diakses pada 15 mei 2024
- PT Rintis sejahtera, *Transformasi perbankan digital* <https://www.jaringanprima.co.id/id/transformasi-perbankan-digital> Di akses pada hari senin 27 mei 2024 pukul 12:33 WITA
- PT Data sinergitama jaya Tbk, *Perkembangan Perbankan Digital:menjelajahi masa depan sektor keuangan* <https://elitory.com/articles/perkembangan-perkembangan-digital/> Di akses pada hari senin 27 mei 2024 pukul 12:33 WITA
- KBBI <https://kbbi.web.id/bank> di akses pada tanggal 18 mei 2024
- Detik Finance, *jual beli data nasabah kartu kredit marak, BI minta bank perketat outsourcing* <https://finance.detik.com/moneter/d-1469526/jual-beli-data-nasabah-kartu-kredit-marak-bi-minta-bank-perketat-outsourcing> Di akses pada 16 mei 2024
- Press release (2025, 31, 01) “*Tren perkembangan bank dengan layanan digital di indonesia*” Diakses dari <https://pressrelease.kontan.co.id/news/tren-perkembangan-bank-dengan-layanan-digital-di-indonesia>
- BTN (2024,10,25) ”*BTN Berkomitmen untuk melindungi data pribadi nasabah*” Diakses dari <https://www.btn.co.id/id-ID/About/Gallery/News/News/Listing/2024/10/25/BTN-Berkomitmen-Untuk-Melindungi-Data-Pribadi-Nasabah>
- Integra teknologi solusi (2024, 20, 10) “*Regulasi macam-macam dalam kepatuhan data*” Di akses dari <https://integrasolusi.com/keamanan/uu-pdp/macam-macam-regulasi-dalam-kepatuhan-data/>

Integra Teknologi Solusi(2024,10,23)” *Langkah -langkah praktis memastikan kepatuhan data sesuai UU PDP*” Diakses dari <https://integrasolusi.com/keamanan/uu-pdp/langkah-langkah-praktis-memastikan-kepatuhan-data-sesuai-uu-pdp/>

Secureframe (2024,03,10) “*Panduan utama untuk penilaian risiko vendor yang efektif*” Diakses dari https://secureframe-com.translate.goog/blog/vendor-risk-assessment?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc&_x_tr_t=true

Proofpoint 2025 diakses https://www-proofpoint-com.translate.goog/us/threat-reference/insider-threat?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Primakara University, “Keamanan sistem informasi dan 7 contoh penerapannya” dari <https://primakara.ac.id/blog/tips-kuliah/keamanan-sistem-informasi>

Cloud Computing Indonesia “Awat! Rekening Bank Rentan Dibobol, Ini Tandanya” Diakses dari <https://www.cloudcomputing.id/berita/rekening-rentan-dibobol>

Suara Indonesia(2024,26,09) “Dugaan Kebocoran Data di Bank Mandiri Sumenep, Nasabah Terjebak Transaksi Fiktif” <https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa/66f539b4d8f2f/dugaan-kebocoran-data-di-bank-mandiri-sumenep-nasabah-terjebak-transaksi-fiktif>

Tempo.Co, Jakarta (2024 ,08,07)” *BNI Investigasi Kasus Data Diri Nasabah yang Dipakai HRD untuk Daftar Pinjol*” Diakses dari <https://www.tempo.com/ekonomi/bni-investigasi-kasus-data-diri-nasabah-yang-dipakai-hrd-untuk-daftar-pinjol-4212>

Indonesia Satu Tangerang (2025,24,01) “*Oknum Pegawai Diduga Palsukan Data dan Kredit Fiktif di Bank BRI Unit Kalideres*” Diakses dari https://tangerang.indonesiasatu.co.id/oknum-pegawai-diduga-palsukan-data-dan-kredit-fiktif-di-bank-bri-unit-kalideres#google_vignette

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi